

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh dari penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Semarang, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam perkara ini, kesepakatan dari pihak anak tidak dianggap sah menurut hukum karena anak belum dianggap memiliki kapasitas hukum untuk menyatakan persetujuan seksual. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban yang digunakan adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), di mana pelaku tetap dapat dijatuhi sanksi pidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan secara subjektif.
2. Prosedur penyidikan dan pembuktian oleh aparat Polres Semarang telah menunjukkan keterpaduan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaannya mengedepankan pendekatan yang memperhatikan kondisi psikis anak sebagai korban. Pemeriksaan dilakukan dengan pendampingan dari pihak profesional seperti Unit PPA dan psikolog. Namun, pendekatan yang digunakan masih cenderung mengutamakan hukuman dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip

keadilan restoratif serta keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai fokus utama.

B. SARAN

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual serta meningkatkan kualitas penanganan perkara, penulis memberikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, diharapkan untuk terus mengembangkan kapasitas dan empati dalam menangani perkara persetubuhan terhadap anak. Pendekatan hukum yang humanis dan mengedepankan pemulihan korban harus diperluas dalam setiap tahap penyidikan hingga penuntutan.
2. Kerja sama antarlembaga seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga perlindungan anak, dan tenaga ahli psikologi perlu diperkuat, agar proses penanganan kasus dapat berjalan terpadu dan tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan kondisi korban secara menyeluruh.
3. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi ketentuan hukum yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan implementasi keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk dalam bentuk penyediaan fasilitas pendukung untuk pemulihan korban.
4. Masyarakat dan keluarga memiliki peran penting dalam melakukan

pengecahan kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dalam mengawasi perilaku anak, memberikan edukasi tentang bahaya kekerasan seksual, serta melaporkan secara cepat jika terjadi indikasi tindak pidana.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam perkara seksual terhadap anak, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan, guna mendukung perubahan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.